

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan lebih untuk mengatur kepentingan suatu bangsa atau negara. dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang lebih terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Indonesia. Saat ini hampir semua kegiatan manusia terbantu dengan adanya transportasi baik transportasi umum atau pribadi. Kegiatan manusia pada saat ini tidak terlepas dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering digunakan yaitu Bensin dan bio solar. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi, industri dan kenaikan jumlah kendaraan. (Abidin, 2013, hlm. 262)

Bahan Bakar Minyak (BBM) terdapat dua jenis, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia yaitu Bensin dengan oktan 90 (Pertalite) yang semula harganya Rp.7.650 dan diesel dengan setana 48 (Bio Solar) yang semula harga Rp. 5.150. dan pada 1 September 2022 mengalami kenaikan pada jenis Bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dibandrol dengan harga Rp.10.000 dan diesel dengan setana 48 (Bio Solar) dengan harga Rp. 7.500. (Yunita, 2022, hlm. 1)

Subsidi merupakan bantuan keuangan dari pemerintah yang dapat meringankan masyarakat dan dapat membantu kegiatan sehari-hari

masyarakat. Pemerintah Indonesia memberikan Subsidi kepada masyarakat salah satunya yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada dasarnya pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan dan kelas ekonomi menengah ke bawah. (Sundasih, 2022, hlm. 1)

Faktanya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini senantiasa dipakai oleh kalangan kelas ekonomi menengah ke atas menjadikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini akan ditarik oleh pemerintah. Penarikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah memicu pro dan kontra di masyarakat karena masyarakat terbantu dengan adanya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pembelian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat menjadi terdorong dalam hal ekonomi karena apabila subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditarik maka taraf perekonomian akan semakin meningkat, bahan bakar minyak yang mahal akan menyebabkan kenaikan terhadap bahan baku makanan, ongkos transportasi dan mempengaruhi sektor lainnya. (Abdurrahman, 2023, hlm. 1)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Erwin, 2018, hlm. 116)

Maka dari itu negara Indonesia mengatur hukum perlindungan konsumen didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen. Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan :

1. Asas Manfaat;
2. Asas Keadilan;
3. Asas Keseimbangan;
4. Asas Keamanan dan Keselamatan; dan
5. Asas Kepastian Hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat membuat konsumen memiliki rasa aman dalam melengkapi kebutuhan dan keinginan konsumen, perlindungan konsumen harus memiliki sifat melindungi dan mengayomi agar tidak adanya sifat ketidakadilan. Konsumen sering tidak mendapatkan hak nya sebagai konsumen karena kurangnya kesadaran. Hak konsumen diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) , Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen, diantaranya hak dalam memilih barang atau jasa, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi lalu

hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti dan yang terakhir hak pelayan tanpa tindak diskriminasi. (Yodo, 2015, hlm. 113)

Pada Tahun 2022 pemerintah menemukan 49 kasus penyalahgunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu adanya pembelian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jerigen tetapi tidak dijual kembali atau ditimbun oleh oknum masyarakat, dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak merata dikarenakan kurang tepat sasaran banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas yang seharusnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dinikmati oleh masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah. (Syahputra, 2022, hlm. 1)

Melihat kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai tindakan melawan hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu sebagai bahan penyusunan skripsi. Untuk itu penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut dengan judul proposal skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENARIKAN SUBSIDI BBM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak terjadinya penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen atas penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen ?

3. Bagaimana upaya pemerintah terhadap konsumen atas penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji faktor terjadinya penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen;
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan tindakan tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen atas penarikan subsidi BBM sesuai hukum perlindungan konsumen;
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah terhadap konsumen atas penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan adanya pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum secara umum di Negara Indonesia dan khususnya di Universitas Pasundan Bandung Fakultas Hukum tentang Tanggung Jawab Negara terhadap penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Secara Praktik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dengan lingkup akadeisi dan masyarakat tentang Tanggung Jawab Negara terhadap penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Agar dapat memahami terkait bentuk pertanggung jawaban negara yang harus diupayakan dan dilakukan oleh negara apabila subsidi BBM ditarik dan agar dapat menghormati dan adil dalam hak dan kewajiban konsumen menurut hukum perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa diadakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam hal ini, konsumen berhak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen salah satunya yaitu subsidi BBM akan tetapi subsidi BBM harus memilih sasaran yang tepat karena BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang di bantu pemerintah melalui penggunaan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) penerima dana tersebut ditunjukkan langsung kepada distributor BBM Indonesia yaitu PT Pertamina.

Jenis Bahan Bakar Minyak atau BBM yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu jenis pertalite dan solar, Pada awalnya pemerintah tidak kewalahan memberikan subsidi terhadap bahan bakar tersebut namun dalam perkembangannya harga bahan bakar minyak terus meningkat dan berfluktuasi menyebabkan adanya kenaikan sehingga keuangan pemerintah pun tidak mampu lagi untuk menanganinya, ada kebijakan terbaru dari pemerintah atas adanya penarikan subsidi BBM yaitu dengan memberikan subsidi berupa uang

tunai atau Bantuan Sosial (Bansos) agar sasaran subsidi tersebut menjadi tepat dan merata.

F. Metodologi Penulisan

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, hlm. 154)

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang berasal dari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Sementara itu, Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa : (Soekanto, 1982, hlm. 286)

“Pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan baku hukum tersier.”

Pada penelitian ini penulis mengambil dari bahan hukum utama berbagai buku, teori, jurnal, skripsi mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia; dan

- e) Peraturan Presiden (PERPRES) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual, Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis perlakuan *debt collector* mengancam seseorang yang melakukan pinjaman *online* dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan tanggung jawab pemerintah terhadap penarikan subsidi BBM dalam perspektif hukum

perlindungan konsumen yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang didokumentasikan antara lain; buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti menggunakan Alat Tulis Kantor (ATK) serta laptop yang berguna untuk mengetik dan menyimpan data penelitian.

b. Panduan Wawancara

Alat pengumpulan data berisikan pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan di lapangan menggunakan alat perekam, kamera, *flashdisk* dan laptop.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat; dan

3) Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, Jl. Mayor Abdurrahman Kel. Kota Kaler, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

1) Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang, Jl. Prabu Gajah Agung No. 19, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; dan

2) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Jawa Barat.